

DRAFT NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Kondisi Pengelolaan Persampahan Saat Ini

Timbulan Sampah. Jumlah penduduk Indonesia telah meningkat menjadi hampir dua kali lipat selama 25 tahun terakhir, yaitu dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971 bertambah menjadi 198,20 juta jiwa pada tahun 1996 dan bertambah kembali menjadi 204,78 juta jiwa pada tahun 1999. Jika tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 262,4 juta jiwa dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk alami sekitar 0,9 % per tahun.¹

Pertambahan penduduk ini diperkirakan tidak akan tersebar merata, tetapi akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia melalui jalur industrialisasi berpengaruh langsung terhadap pembangunan perkotaan.

Pada tahun 1980 persentase jumlah penduduk kota di Indonesia adalah 27,29% dari jumlah penduduk Indonesia, sementara pada tahun 1990 persentase tersebut bertambah menjadi 30,93%. Diperkirakan pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk kota di Indonesia mencapai 50% dari jumlah penduduk Indonesia².

Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya adalah bertambahnya pula buangan/limbah yang dihasilkan. Limbah/buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat yang lebih dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Limbah domestik tersebut, baik itu limbah cair maupun limbah padat menjadi permasalahan lingkungan karena secara kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kesehatan manusia,

¹ Pusat Informasi Lingkungan Hidup, *State of The Environment Report Indonesia 2001*, Bapedal 2001, hal. 11-3

² Ibid, hal.11-17

mencemari lingkungan, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.

Khusus untuk sampah atau limbah padat rumah tangga, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020. Rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram per hari per kapita pada tahun 1995 menjadi 910 gram per hari per kapita pada tahun 2000³. Untuk kota Jakarta, pada tahun 1998/1999 produksi sampah per hari mencapai 26.320 meter kubik. Dibandingkan tahun 1996/1997, produksi sampah di Jakarta tersebut naik sekitar 18%. Hal ini diakibatkan bukan saja karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal. Baru 11,25% sampah di daerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% sampah ditimbun/dibakar, 6,35% sampah dibuat kompos, dan 19,05% sampah dibuang ke kali/sembarangan. Sementara untuk di daerah pedesaan, sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% sampan ditimbun/dibakar, 7% sampah dibuat kompos, dan 20% dibuang ke kali/sembarangan (BPS, Tahun 1999).

Jika pengelolaan sampah tersebut tetap tidak ditangani dengan baik akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti⁴:

1. Gangguan kesehatan misalnya:

- Kumpulan sarnpah dapat menjadi tempat pembiakan lalat, dan lalat ini mendorong penularan infeksi
- Sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, seperti pes, leptospirosis, salmonelosis, tikus endemic, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi arboviral.

Pada kejadian pasca banjir di Jakarta tahun 2002 ini, jumlah kasus leptospirosis tercatat meningkat akibat tertimbunnya sampah di beberapa wilayah di Jakarta.

³ Ibid, hal. 11-7

⁴ Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, *Planet Kita Kesehatan Kita*, Gadjah Mada University Press 2001, hal. 299

2. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya,
3. Dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah-tanah yang tergenang air.
4. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke kali/sembarangan menyumbang sekitar 60% - 70% pencemaran sungai.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemexintah masih menggunakan pendekatan end of pipe solution. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Berdasarkan data di atas, kurang dari 20% sampah yang ditimbulkan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan yang ditangani oleh pemerintah. Sesampainya di TPA pun, sampah tersebut pada umumnya dibuang pada TPA yang menggunakan metoda Open Dumping. Sampai dengan akhir Pelita V, baru 1,33% dari seluruh TPA yang ada di perkotaan di Indonesia yang menggunakan metoda pembuangan akhir sampah Sanitary Landfill (Adipura 1997) dan hingga saat ini, pengoperasiannya telah berubah menjadi metoda Open Dumping akibat keterbatasan dana operasi dan pemeliharannya.

Dinas Kebersihan dan Masyarakat melakukan pengurangan produksi sampah dengan dua tahapan, yaitu:

1. Mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dalam kegiatan ini masyarakat melakukan kegiatan pemilahan di tempat masing-masing. Tindakan ini untuk mengurangi biaya pengumpulan sampah dan berakibat pada pengurangan beban operasional transfer dan transport sampai dengan biaya pengelolaan di TPA.
2. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dalam kegiatan ini masyarakat sebagai penghasil sampah membuang sampah tanpa pethilahan terlebih dahulu. Selanjutnya sekelompok masyarakat yang lain memilah sampah yang sudah terkumpul di lokasi transfer (TPS) untuk diambil bagian yang masih bermanfaat, sebagian untuk kompos dan bagian lainnya dibuang ke TPA. Tindakan ini untuk mengurangi biaya transfer dan transport yang berakibat pada pengurangan biaya pengelolaan TPA

Secara umum kondisi sampah kota memperlihatkan karakteristik yang khas yaitu sampah kota memiliki komposisi terbesar adalah sampah organik, dengan nilai rata-rata sebesar 79,164 persen, sedangkan sampah non organik hanya sebesar 20,836 % dengan besaran simpangan baku sebesar 9,5 %. Dengan komposisi sampah yang demikian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pemanfaatan sampah. Jika dari sejumlah kurang lebih 79,16 % sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kompos, maka beban sampah sebagai sampah non organik hanya bersisa 20,836 % dari total sampah yang harus masuk ke TPA. Jika sejumlah 20,836 % sampah non organik tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan daur ulang dan atau pemanfaatan kembali (recycle dan reuse), maka jumlah sampah yang harus dikelola di dalam TPA akan semakin berkurang. Dengan demikian sarana transportasi dan alat berat yang harus disediakan atau dibutuhkan untuk kegiatan di dalam TPA juga akan semakin berkurang. Rata-rata komposisi plastik dari sampah mencapai 10,55 %. Nilai 10,55 % ini dapat dianggap sebagai potensi produk plastik untuk dikelola lebih lanjut

Pewadahan Sampah. Tidak ada ketentuan tentang pewadahan sampah yang harus digunakan oleh masyarakat, baik bentuk, ukuran maupun bahan wadah sampah. Pengadaan dan pemeliharaan wadah sampah merupakan tanggung jawab masing-masing penghasil sampah baik kelompok masyarakat dalam pemukiman ataupun di pusat kegiatan yang lain. Pemerintah daerah atau dinas kebersihan hanya menyediakan dan memelihara wadah sampah yang ada di jalan.

Pengumpulan Sampah. Fasilitas pengumpulan yang digunakan oleh kota-kota yang disurvei dibedakan atas fasilitas yang diletakkan di suatu lokasi dan fasilitas yang bergerak. Fasilitas yang diletakkan di suatu lokasi bisa berbentuk Bak, Tong, Dipo atau Kontainer. Sedangkan fasilitas pengumpulan yang bergerak bisa berfungsi pula sebagai sarana pemindahan (transfer) dan juga sarana pengangkutan (transport). Bentuk sarana pengumpulan yang digunakan oleh dinas pengelola sampah di kota-kota di Indonesia adalah Becak sampah, Gerobak, mobil pick-up, dan truk. Tingkat pelayanan pengumpulan sampah sampai dengan TPA bervariasi dari 60,98 % sampai dengan 89,22%.

Pemindahan dan Pengangkutan Sampah. Fasilitas transfer dan transport yang digunakan oleh kota-kota yang disurvei bervariasi, yaitu Typer trek, Mobil pick up, Compactor truck, Dump truck dan Arm roll truck.

TPA. Di tiap kota yang disurvei, telah memiliki lahan TPA sebagai lokasi pembuangan akhir sampah. Namun tidak semua lokasi TPA tersebut berada di dalam wilayah administrasi kota penghasil sampah, misalnya TPA Bantar Gebang di Kota Bekasi, TPA Namo Bintang di Kabupaten Deli Serdang dan TPA Jelengkong di Kabupaten Bandung. Luasan TPA yang dimiliki pemerintah daerah untuk skala kota berkisar antara 11,7 ha sampai dengan 30,8 ha.

Sistem Kelembagaan. Dari hasil survei ke beberapa kota di Indonesia, diperoleh data dan informasi tentang institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan. Bentuk institusi beragam sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Adanya perbedaan bentuk institusi pengelola persampahan ini juga berakibat pada berbedanya fungsi dan wewenang masing-masing institusi tersebut. Kegiatan pemantauan pengelolaan persampahan di TPS atau di TPA dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bapedalda atau BPLHD

Sistem Pembiayaan. Sistem pembiayaan pengelolaan persampahan meliputi:

- 1) Sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan persampahan kota,
- 2) Besarnya dana yang diterima serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan persampahan dan
- 3) Cara pembayaran iuran/retribusi kebersihan.

Sumber dana pengelolaan persampahan kota berasal dari:

- 1) Pembayaran iuran layanan kebersihan,
- 2) Retribusi kebersihan,
- 3) Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Cara pembayaran retribusi adalah:

- 1) membayar bersama dengan pembayaran iuran air PDAM,
- 2) membayar bersama dengan pembayaran iuran listrik
- 3) membayar di payment point
- 4) membayar langsung kepada petugas kebersihan
- 5) membayar melalui ketua RT/RW.

Peraturan Perundangan. Dari survai diperoleh informasi bahwa setiap kota telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan. Dalam perda ini diatur tentang institusi pengelola persampahan, tarif retribusi dan pengelolaan persampahan secara umum

Rencana Pengembangan. Beberapa kota telah memiliki rencana pengembangan pengelolaan persampahan menuju pengurangan produksi sampah dari sumbernya, usaha daur ulang sampah serta upaya sosialisasi pemilahan sampah. Kota Surabaya bahkan merencanakan suatu industri persampahan di tahun 2003 dengan sasaran tercapainya kondisi Zero Waste. Kota Bandung merencanakan suatu kerjasama dengan institusi lain untuk memanfaatkan energi dari sampah

Semakin kompleksnya kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini memunculkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan pengelolaan persampahan tersebut.

1.1.2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pengelolaan Persampahan

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah sedemikian kompleks yang melibatkan pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah, yaitu:

1. Masyarakat: orang perorang maupun komunitas masyarakat
2. Pemerintah: Pemerintah dan pemerintah daerah
3. Pelaku Usaha: produsen, penjual, pedagang, jasa

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelaku	Permasalahan
Masyarakat	1) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya: a) Membuang sampah tidak pada tempatnya; ke kali, selokan, jalan, dsb. b) Tidak tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dsb. Kalaupun sudah ada, kondisinya tidak terawat.

	<ol style="list-style-type: none">2) Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya:<ol style="list-style-type: none">a) Masih tingginya pembakaran sampahb) Masih rendahnya upaya pemilahan sampahc) Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah d) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi.e) Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahanf) Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik)3) Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bank teknis maupun non teknis4) Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPA/TPS di berbagai kota5) Perubahan Lingkungan sosial di kawasan TPA6) Dampak TPA terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas-gas beracun, tempat berbiak lalat, tikus, pencemaran air, tanah.
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1) Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk2) Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani3) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada4) Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan5) Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah6) Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya7) Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya.

.....lanjutan

Pelaku	Permasalahan
Pemerintah	<p>8) Masih kurangnya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada</p> <p>9) Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah</p> <p>10) Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab dinas kebersihan</p> <p>11) Belum adanya system insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi Pelaku Usaha</p> <p>12) Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi.</p> <p>13) Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi.</p> <p>14) Sulitnya mencari lahan TPA di perkotaan</p> <p>15) Permasalahan penepatan TPA yang berbatasan dengan daerah lain</p> <p>16) Permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari daerah satu ke daerah lain)</p> <p>17) TPA dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah rumah sakit serta bahan B3.</p> <p>18) Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan</p> <p>19) Sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang.</p> <p>20) Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab dinas kebersihan.</p> <p>21) Belum adanya peraturan dan system pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan</p>
Pelaku Usaha	<p>1) Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah</p> <p>2) Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan system dan teknologi daur ulang</p>

	<p>3) Masih rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. biodegradableb. recyclable <p>4) Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku)b. menghasilkan energi
--	--

Kendala yang ditemukan untuk pengoperasian secara sanitary landfill adalah:

- a) Kurangnya alat berat yang dimiliki
- b) Sulit/mahal tanah untuk penutup sampah
- c) Kolam pengolah lindi tidak berfungsi
- d) Sumber daya manusia tidak memadai

Berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan persampahan, di kota-kota yang disurvei menyatakan keterbatasan dana sebagai salah satu kendala peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan. Keterbatasan dana tersebut dapat berakibat kepada:

- a. Ketidakmampuan melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada,
- b. Ketidakmampuan melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah rusak,
- c. Ketidakmampuan melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang baru untuk mencapai target pelayanan yang lebih baik,
- d. Ketidakmampuan melakukan pengelolaan persampahan sesuai dengan standar operasional yang seharusnya (misal: rencana TPA = sanitary landfill, namun yang dilaksanakan hanya open dumping atau maksimal control dumping).

Adanya ketentuan pembayaran iuran dan retribusi, masyarakat merasa bahwa untuk pengelolaan persampahan mereka harus membayar dua kali, yaitu kepada pengurus RT/RW dan DINAS. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana aliran sampah setelah tidak mereka butuhkan sehingga mereka tidak memiliki informasi atau pengetahuan besarnya biaya yang diperlukan untuk menyingkirkan sampah

dari lingkungan dirinya. Yang mereka inginkan adalah setelah membayar iuran dan retribusi kebersihan, sampah sudah menjadi tanggung jawab DINAS/PD Kebersihan.

Dalam upaya mengurangi jumlah sampah baik pemerintah maupun masyarakat melakukan kegiatan pembuatan kompos. Namun untuk memanfaatkan sampah sebagai industri kompos mereka menemukan kendala dan tantangan, yaitu:

1. Kendala Kualitas
2. Kendala Pemasaran
3. Kendala kuantitas dan kontinuitas
4. Kendala pendanaan

Dari uraian diatas terlihat bahwa permasalahan dalam pengelolaan persampahan semakin kompleks. Permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah juga cukup berat. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha bersifat nasional (lintas batas administrasi kota/propinsi). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah saatnya disusun suatu Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan sampah serta menjadi dasar tindak pengelolaan sampah yang mengikat masyarakat, baik orang perorang maupun komunitas, pemerintah, dan Pelaku Usaha.

1.1.3. Tujuan Dan Manfaat Naskah Akademis

Sebelum disusunnya sebuah rancangan undang-undang perlu dilakukan sebuah kajian akademis terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut yang dituangkan dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang. Melalui kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui:

1. Tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur
2. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait
3. Hubungan antar faktor dan system terkait

Tujuan:

Tujuan Naskah akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokokpokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sampah.

Manfaat:

Manfaat dari Naskah Akademis ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI), dan masyarakat mengenai urgensi konsep dasar dan konsep hierarki pengelolaan persampahan, yang wajib diacu dan diakomodasi dalam perundang-undangan mengenai pengelolaan persampahan.
- b. Memberi pemahaman kepada Pemerintah, DPR-RI dan masyarakat mengenai urgensi penyusunan Undang-undang Pengelolaan Persampahan dengan mengacu dan mengakomodasi konsep dasar dan konsep hierarki pengelolaan persampahan seperti dimaksud di atas.
- c. Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Persampahan (RUUPP).

I.1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademis

Penyusunan Naskah Akademis dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan kunjungan lapangan ke kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Makasar, Denpasar, Surabaya, Medan dan Bandung. Data mengenai kondisi saat ini mengenai pengelolaan persampahan diperoleh melalui kunjungan lapangan dengan mendengar pendapat dari Dinas Kebersihan, BAPEDALDA dan organisasi terkait lainnya. Pada saat kunjungan ini, disebarkan pula kuesioner untuk diisi oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan dan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan.

Disamping itu diselenggarakan pula lokakarya yang akan dihadiri oleh anggota komite dan organisasi terkait lainnya untuk mendiskusikan pengembangan peraturan pada sistem pengelolaan limbah padat

I.1.5. Sistematika Naskah Akademis

Bagian Pertama Naskah Akademis merupakan Pendahuluan yang terdiri (A) Latar Belakang perlunya disusun Undang-Undang Pengelolaan Persampahan, meliputi:

(1) kondisi pengelolaan persampahan saat ini, (2) permasalahan yang timbul dalam pengelolaan persampahan, (3) tujuan dan manfaat naskah akademis, (4) metode penyusunan naskah akademis dan (5) sistematika naskah akademis; (B) Kaji ulang peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, (C) Kaji banding Undang-undang Persampahan negara lain, (D) Pendekatan konsep dasar dan konsep hierarki pengelolaan persampahan, (B) Dasar Hukum penyusunan rancangan undang-undang pengelolaan persampahan dan arah GBHN dan kebijakan nasional pengelolaan limbah padat dan cair.

Bagian Kedua merupakan Ruang Lingkup Naskah Akademis yang terdiri dari uraian mengenai (A) Ketentuan Umum, dan (B) Materi Undang-undang pengelolaan persampahan yang meliputi: (1) Asas-asas, (2) Tujuan, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Wewenang Pemerintah dan Daerah, (5) Mekanisme-mekanisme, (6) Fungsi dan interaksi antar komponen sistem pengelolaan persampahan, (7) Ketentuan sanksi, (8) Ketentuan Pidana, (9) Ketentuan Peralihan, (10) Ketentuan Penutup.

Bagian Ketiga Naskah Akademis merupakan Kesimpulan dan Saran.

Dengan demikian, Naskah Akademis ini disusun dengan sistematika seperti berikut:

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Kondisi Pengelolaan Persampahan Saat Ini:

I.1.2. Permasalahan yang timbul dalam Pengelolaan Persampahan:

I.1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademis:

I.1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademis.

I.1.5. Sistematika Naskah Akademis.

I.2. Kaji ulang peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan

I.3. Kaji banding Pengelolaan Sampah di Negara Lain

I.3.1. Pengelolaan Persampahan di Philippina

I.3.2. Pengelolaan Persampahan di Amerika Serikat

I.3.3. Pengelolaan Persampahan di Canada

I.3.4. Pengelolaan Persampahan di Bropa, Australia, Austria; Selandia Baru

I.3.5. Pengelolaan Persampahan di Jepang

I.4. Pendekatan Konsep Dasar Pengelolaan Persampahan

I.5. Pendekatan Konsep Hirarki Pengelolaan Persampahan

I.6. Dasar Hukum Penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan

- I.6.1. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan
- I.6.2. Arah GBHN Dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Padat dan Cair (Agenda 21)

II. RUANG LINGKUP NASKAH

II.1. Ketentuan Umum:

- II.1.1. Istilah dan Pengertian-pengertian
- II.1.2. Ruang Lingkup Sampah Yang Dikelola
- II.1.3. Definisi Sampah

II.2. Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sampah

II.2.1. Asas Pengelolaan Persampahan:

- II.2.1.1. Asas Pengelolaan Mulai Dari Sumber
- II.2.1.2. Asas Pencemar Membayar
- II.2.1.3. Asas Produk Ramah Lingkungan
- II.2.1.4. Asas Internalitas Biaya Pengelolaan Sampah
- II.2.1.5. Asas Pembangunan Berkelanjutan
- II.2.1.6. Asas Kehati-hatian Awal
- II.2.1.7. Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah
- II.2.1.8. Asas Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi

Efektifitas

II.2.2. Tujuan

II.2.3. Sasaran

II.3. Sistem Pengelolaan Persampahan

- II.3.1. Hirarki Pengelolaan Sampah
- II.3.2. Hubungan Antar Peraturan Perundangan
- II.3.3. Pemanfaatan Teknologi
- II.3.4. Mekanisme Peran Masyarakat
- II.3.5. Mekanisme Pembiayaan
- II.3.6. Mekanisme Penyelesaian Konflik
- II.3.7. Mekanisme Pengawasan
- II.3.8. Pengelolaan Sampah Lintas Daerah
- II.3.9. Ketentuan Khusus Pengelolaan Sampah

II.3.9.1. Pengelolaan Sampah di Ibukota Negara

II.3.9.2. Ketentuan Khusus Ekspor dan Impor Sampah

II.3.9.3. Ketentuan Khusus Pengelolaan Sampah di Wilayah
Perairan dan Kepulauan

II.3.9.4. Ketentuan Khusus Perpindahan Sampah Lintas Perairan
dan Kepulauan

II.4. Hak dan Kewajiban

II.4.1. Hak dan Kewajiban Pemerintah

II.4.2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

II.4.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

II.4.4. Hak dan Kewajiban Masyarakat

II.5. Kewewenangan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah

II.6. Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sampah

II.7. Larangan-Larangan dan Sanksi

II.8. Ketentuan Ganti Rugi

II.9. Ketentuan Pidana

II.10. Ketentuan Peralihan

II.11. Ketentuan Penutup

III. KESIMPULAN DAN SARAN

III.1. Kesimpulan

III.2. Saran:

I.2. KAJI ULANG PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I.2.1. Dasar Pemikiran Perlunya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah

1. Aspek Peraturan Perundangan

- a. Terdapat permasalahan yang terkait persampahan yang perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, misalnya:
 - RPP Pengelolaan Plastik (usulan BPPT)
 - RPP Pengelolaan Sampah Lintas Daerah
 - RPP Tanggung jawab Produsen terhadap Produk yang Berpotensi Menimbulkan Sampah
 - RPP Import dan Eksport Sampah
 - RPP/peraturan lain yang mengatur Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha (pihak ketiga) --- Permintaan beberapa pemda.

RPP-RPP tersebut perlu dipayungi oleh sebuah Undang-Undang yang mengatur pengelolaan permasalahan sampah di atas yang lebih komprehensif.
- b. Peraturan daerah yang terkait pengelolaan sampah sangat beragam dan belum mengatur system pengelolaan sampan yang komprehensif. Oleh karena itu, perlu peraturan yang bersifat nasional yang dapat mengikat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan standar system pengelolaan sampah.
- c. Belum adanya pengaturan kewenangan pengelolaan sampan di wilayah perairan, baik itu sungai, danau, maupun laut.
- d. Perlu adanya peraturan yang bersifat nasional yang dapat mengikat semua stakeholder pengelola sampan (masyarakat, pemerintah, Pelaku Usaha) untuk berperan mengelola sampan. (hak & kewajiban)
- e. Belum adanya pengaturan sanksi terhadap institusi pengelola; mekanisme resolusi konflik antara pemda dengan masyarakat, pemda dengan pengusaha, antar pemda.

2. Dampak Permasalahan Sampah Berskala Nasional

- a. Dampak sosial:
Berpotensi untuk menimbulkan konflik antar daerah, penolakan masyarakat terhadap pembukaan lokasi TPA/TPS baru.
- b. Dampak terhadap lingkungan:
Semua TPA di Indonesia tidak ada yang beroperasi secara Sanitary Landfill (26% Controlled Landfill, 74% Open Dumping - JICA & PT Arconin, 1999), akibatnya: pencemaran tanah, air, dan udara; kesehatan masyarakat

3. Permasalahan Investasi Langsung di Daerah dengan Memanfaatkan Sampah Impor

Terdapat kecenderungan daerah - daerah di Indonesia untuk meakukan investasi langsung yang menggunakan bahan baku sampan impor, misalnya:

- a. Kab. Bima dan Kutai: rencana impor sampah organic dari New Jersey, AS
- b. Impor limbah plastik yang tidak terpantau
- c. Kasus rencana impor kompos ½jadi dan Taiwan yang ternyata berisi limbah industri/B3, residu incinerator

4. Aspek Sistem Pengelolaan Sampah

- a. Sistem pengelolaan sampah saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
 - Berpola end of pipe, yaitu pengelolaan dilakukan hanya setelah sampah ditimbulkan
 - Sangat bergantung pada TPA
 - Pelibatan Pelaku Usaha dan masyarakat belum optimal, berorientasi kepada pemerintah.
- b. Perlu mengantisipasi system pengelolaan sampah masa datang (upaya preventif)

Kaji ulang atas perundang-undangan yang berkaitan dengan persampahan dan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Mengetahui hal-hal yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan persampahan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut
2. Mengintegrasikan substansi pengaturan pengelolaan persampahan dalam rancangan undang-undang ini dengan perundang-undangan di atas sehingga tidak terjadi pertentangan di antara undang-undang tersebut.

Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene.
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

e. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

f. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.

g. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata:

Pasal 6 butir c : Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu kualitas lingkungan

h. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

i. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

j. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang

Pasal 1 ayat 2: Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Pasal 3 ayat 3 butir d dan e: Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Pasal 5 ayat 1: Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.

Pasal 14 ayat 1 butir b: Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

k. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat 1: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Pasal 1 ayat 2: Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat 3: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 1 ayat 8: Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 1 ayat 12: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 1 ayat 16: Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

Pasal 20 ayat 1: Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup

Pasal 20 ayat 2: Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

Pasal 20 ayat 4: Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Pemerintah Daerah adalah:

1) Undang-undang nomor 22 tahun 1.999, tentang Pemerintah Daerah

Pasal 7 ayat 1: Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pasal 7 ayat 2: Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan **standardisasi nasional**.

Pasal 9 ayat 1: Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Pasal 11 ayat 2: Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, **lingkungan hidup**, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Pasal 89 ayat 1: Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah

Pasal 89 ayat2: Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah , pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan di tiap kota telah ada dalam bentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota/Gubernur. Namun dari perda atau Surat Keputusan Walikota/Gubernur tersebut, belum mengatur tentang:

1. Kewajiban penghasil sampah untuk meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan
2. Kewajiban penghasil sampah untuk memilah sampah berdasarkan sifat sampah
3. Definisi tentang sampah berdasarkan kategori fisik, kimia atau biologis
4. Definisi tentang tahapan operasional pengelolaan persampahann di kota tersebut

Peraturan Daerah mengenai pengelolaan persampahan mengatur pembentukan institusi pengelola persampahan di daerah yang bersangkutan, mengatur besaran retribusi pelayanan kebersihan dan cara pengumpulan retribusi, serta mengatur peran masyarakat di lingkup kewilayahan daerah kabupaten/kota atau propinsi. Perda pengelolaan persampahan belum mengatur tentang pengelolaan persampahan yang bersifat lintas administrasi kabupaten/kota/propinsi.

Standar yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan telah diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu:

1. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia, Standar ini mengatur tentang Jenis sumber sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah serta besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota.
2. SNI 19-2454-1991, tentang Tata cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan Standar ini mengatur tentang Persyaratan Teknis yang meliputi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Teknik operasional, | f. Pemindahan sampan |
| b. Daerah pelayanan | g. Pengangkutan sampah |
| c. Tingkat pelayanan | h. Pengolahan |
| d. Pewadahan sampan | i. Pembuangan Akhir |
| e. Pengumpulan sampan | |

Kriteria penentuan kualitas operasional pelayanan adalah:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1) Penggunaan jenis peralatan | 6) Tipe kota |
| 2) Sampah terisolasi dari lingkungan | 7) Variasi daerah pelayanan |
| 3) Frekuensi pelayanan | 8) Pendapatan dari retribusi |
| 4) Frekuensi penyapuan | 9) Timbulan sampan musiman |
| 5) Estetika | |
3. SIN 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Standar ini mengatur tentang ketentuan pemilihan lokasi TPA, kriteria pemilihan lokasi yang meliputi kriteria regional dan kriteria penyisih.
4. SNI 19-3964-1994, tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Standar ini mengatur tentang tata cara pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah yang meliputi Lokasi, cara pengambilan, jumlah contoh, frekuensi pengambilan serta pengukuran dan perhitungan.

1.3. KAJI BANDING PENGELOLAAN SAMPAH DI NEGARA LAIN

Kaji banding pengelolaan sampan di negara lain bertujuan untuk:

1. Membandingkan konsep pengelolaan sampan di negara yang dimaksud
2. Mengadopsi ketentuan-ketentuan pengelolaan sampan di negara tersebut yang dianggap perlu dengan disesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia

Laporan tahun 1999 tentang meningkatkan pencapaian kualitas lingkungan oleh pemerintah yang disusun oleh Organisasi untuk Pengembangan Dan Kerjasama Ekonomi (OECD) menemukan bahwa sejumlah negara-negara OECD seperti Australia Austria, negara Jerman, Perancis, Canada, dan Amerika Serikat telah mempunyai program manajemen sampah padat di dalam pemerintah sejak awal tahun 1990. Di dalam kelompok ini, beberapa negara-negara juga telah mengambil langkah menentukan target pengurangan sampah padat nasional. Sebagai contoh, Canada menetapkan suatu target nasional, selanjutnya diadopsi oleh sejumlah departemen Pemerintah dalam mengurangi volume sampah padat yang akan dibuang ke landfill sebanyak 50% terhitung dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Laporan OECD ini juga menemukan bahwa lima program pemerintah tentang manajemen sampah padat yang khas ditujukan pada: 1) pengurangan penggunaan kertas; 2) mendaur ulang kertas; 3) pengurangan dan pendauran ulang produk kantor; 4) pendauran ulang sampah konstruksi dan bekas perobohan bangunan; 5) pupuk kompos barang sisa organik. Laporan OECD ini juga menekankan tentang mata rantai antara manajemen sampah padat dan strategi pengadaan barang, sebagai contoh memanfaatkan kertas fotokopi bolak-balik akan mempunyai suatu dampak besar pada jumlah barang sisa padat yang dihasilkan oleh operasional pemerintah

I.3.1. Pengelolaan Persampahan di Philippina

Philippina telah menerbitkan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Undang-Undang No. 9003 yaitu UU Philippina tentang Pengelolaan Limbah Padat secara Ekologis. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan, mekanisme dan struktur institusi, hirarki pengelolaan persampahan, kewajiban pengurangan dan pemilahan sampah, kebutuhan-kebutuhan pengumpulan dan pengangkutan sampah, program daur ulang, fasilitas pengelolaan sampah, laranganlarangan, denda dan hukuman, gugatan, peran industri dan Pelaku Usaha serta sistem insentif.

Kebijakan yang diatur dalam UU no. 9003 meliputi a. Melindungi kesehatan masyarakat, b. Pemanfaatan, konservasi dan pemulihan sumberdaya alam, c. Pengurangan jumlah sampah dan volume sampah, d. Praktek lingkungan terbaik, e. Penelitian dan Pengembangan nasional, f. Partisipasi sektor swasta, g. Tanggung Jawab dan Wewenang LGU, h.. Aplikasi instrumen berdasarkan kebutuhan pasar, i. Pelaksanaan program partisipasi masyarakat, j. Integrasi ke dalam kurikulum pendidikan.

Dalam mengelola sampah dibentuk Komisi Nasional Pengelolaan Sampah dibentuk oleh Kantor Kepresidenan, terdiri dari 14 orang anggota dari pemerintah dan 3 orang anggota dari sektor swasta, yaitu:

Anggota Sektor Pemerintah:


1. Departemen Lingkungan Hidup dan Sumberdaya alam (DENHR sebagai ketua)
2. Departemen Dalam Negeri (DILG)
3. Departemen Ilmu pengetahuan dan Teknologi (DOST)
4. Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH)
5. Departemen Kesehatan (DOH)
6. Departemen Perdagangan dan Industri (DTI)
7. Departemen Pertanian (DA)
8. Metro Manila Development Authority (MMDA)
9. Agen Penerangan Pilippina (PIA)
10. Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)
11. League of Provincial governors
12. League of City mayors
13. League of Municipal mayors
14. Association of barangay councils

Anggota Sektor Non-Pemerintah:

1. Satu wakil dari LSM
2. Satu wakil dari industri daur ulang
3. Satu wakil dari industri kemasan/pembungkusan

Hirarki Pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Philipina adalah:

1. Pengurangan sumber sampah dan minimalisasi sampah di sumber.
2. Pemanfaatan sumber daya, daur ulang dan pemakaian kembali di tingkat barangay
3. Pengumpulan dan transfer dan transportsampah yang memadai oleh City/Municipality.
4. Pengelolaan barang sisa/barang bongkaran atau pemanfaatan barang sisa/TPA.



Batasan **Limbah padat** menurut UU no. 9003 adalah merujuk pada semua buangan rumah tangga, sampah komersial, sampah industri dan institusi non B-3, penyapuan jalan, bongkaran kegiatan pembangunan, sampah pertanian dan sampah non B-3 lainnya.

Kecuali diuraikan lain, istilah sampah padat yang dipergunakan dalam UU ini tidak termasuk:

1. Sampah yang didefinisikan atau terdaftar sebagai sampah berbahaya, dalam bentuk padat, cair mengandung gas atau semi padat yang dapat menyebabkan kematian, penyakit yang serius dan kecacatan atau dampak akut/kronik pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Limbah infeksi dari rumah sakit seperti instrumentasi dan peralatan yang bersifat sekali pakai dari pasien yang dicurigai atau didiagnosa telah terkontaminasi penyakit.
3. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan termasuk tanah dan reruntuhan yang terkontaminasi

Ketentuan pengurangan sampah mengharuskan semua Ikatan pengelola sampah (LGU) harus memusnahkan sampah paling sedikit 25 % seluruh sampah dari fasilitas pembuangan limbah melalui kegiatan reuse, recycling, composting dan kegiatan

pemanfaatan sumber daya yang lain dalam waktu 5 tahun setelah UU berlaku efektif. Dan target pengurangan sampah harus meningkat setiap 3 tahun.

Kewajiban pemilahan sampah harus dilakukan di sumber sampah Untuk kebutuhan Pemilahan dan Pevadahan Sampah hares disediakan kontainer yang terpisah untuk masing-masing tipe sampah dari semua sumber sampah. Kontainer tersebut hares diberi ciri-ciri yang tepat.

UU no. 9003 juga mengatur tentang kebutuhan Pengumpulan Sampah yaitu bahwa

- a. Petugas pengumpul sampah harus dilengkapi dengan alat pelindung
- b. Petugas pengumpul harus dilatih,
- c. Pengumpulan sampah harus dilakukan dengan cara yang bisa mencegah kerusakan kontainer dan tercecernya sampah.

Pengaturan tentang Pengangkutan Sampah meliputi:

- a. Jadwal pengumpulan dan penggunaan truk yang terpisah digunakan untuk mengumpulkan sampah dengan tipe yang berbeda atau truk dilengkapi dengan pembatas (kompartemen),
- b. Sampah harus ditutup selama dalam pengangkutan.

Yang diatur dalam UU no. 9003 tentang program daur ulang adalah:

- a. Pembelian barang ramah lingkungan
- b. Spesifikasi, deskripsi produk dan standar produk
- c. Eco-labeling
- d. Larangan penggunaan kemasan dari bahan tidak ramah lingkungan
- e. Program reklamasi dan Pusat Pembelian Kembali (Buy-back center) Pengaturan yang ada dalam UU no. 9003 tentang fasilitas pengelolaan sampah

meliputi hal-hal berikut:

- a. Larangan terhadap penggunaan metode "Open Dump" untuk sampah:
 - i. "Open Dump" yang baru untuk sampah hares dilarang.
 - ii. "Open Dump" yang telah ada harus diubah menjadi "Controlled Dump" dalam waktu 3 tahun.
 - iii. "Controlled Dump" tidak diijinkan lagi dalam waktu 5 tahun.
- b. Garis pedoman bagi pengelolaan "Controlled Dumps", yang mengatur batasan minimum tentang penutup sampah, permukaan air dan pengendalian drainase, aturan tentang dekomposisi aerobik dan anaerobik, pagan, pencatatat sampah, pengendalian pengambilan dan perdagangan sampah serta kondisi hidrogeologis.
- c. Kriteria minimum bagi penentuan lokasi sanitary landfill,

- d. Kriteria minimum bagi pembukaan sanitary landfill, yang meliputi pelapis landfill (liners), pengumpulan lindi, pengendalian gas, sistem sumur pemantau air tanah, tanah penutup dan prosedur penutupan TPA.
- e. Kriteria minimum untuk pengoperasian sanitary landfill, yang meliputi catatan lokasi pembuangan, pemantauan kualitas air tanah, air permukaan dan emisi gas dan lindi, dll.

Larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang No. 9003 adalah:

- a. Mengotori, membuang sampah di sembarang tempat.
- b. Pelanggaran terhadap operasional, persyaratan dan ijin sanitasi.
- c. Membakar sampah di ruang terbuka
- d. Mengumpulkan sampah yang tidak dipilah
- e. Bertempat tinggal di "Open Dump dan Landfill"
- f. Membuang bahan yang bisa didaur ulang
- g. Mencampur sampah yang bisa didaur ulang yang sudah dipilah di sumbernya.
- h. Mengoperasikan "Open Dump"
- i. Menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan.
- j. Mengimpor produk yang dikemas dengan bahan tidak ramah lingkungan
- k. Mengimpor sampah beracun yang disalah-artikan sebagai sampah bisa didaur ulang ("recyclable")
- l. Mengangkut dan membuang saampah di lokasi yang bukan tempat pembuangan sampah.
- m. Mengoperasikan fasilitas tanpa ECC
- n. Segala bentuk konstruksi bangunan dalam 200 meter dari fasilitas pembuangan
- o. Pembangunan fasilitas pembuangan di lokasi akuifer, reservoir air tanah atau daerah tangkapan air.

Pembebanan denda dan hukuman bergantung pada besarnya pelanggaran. Besaran denda dinaikkan setiap 3 tahun untuk mengkompensasi inflasi dan menjaga fungsi dari denda sebagai alat pencegahan. Sanksi administrasi diberikan kepada petugas pemerintahan yang gagal memenuhi dan menegakkan aturan dan peraturan Undangundang persampahan yang telah disebarluaskan.

Ketentuan untuk Industri dan Pelaku Usaha harus mendorong peran industri dan Pelaku Usaha melalui insentif yang sesuai selain insentif pajak, yaitu bagi yang melakukan:

- a. Memprakarsai, berpartisipasi dan menanamkan modal'bagi proyek pengelolaan sampah terpadu secara ekologis
- b. Mendirikan pabrik dengan produk yang ramah lingkungan
- c. Memperkenalkan, mengembangkan dan mengadopsi proses-proses inovatif.
- d. Melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk mempromosikan dan menyebarkan Kebiasaan Pengelolaan Persampahan yang efektif.

Insentif diberikan untuk mendorong LGU, Pelaku Usaha, sektor swasta dan masyarakat mempromosikan, mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan persampahan. Hadiah diberikan bagi proyek, teknologi, proses dan teknik inovatif yang menonjol, berupa:

- a. Pembentukan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan
- b. Metodologi pengurangan sampah
- c. Prototipe Pengelolaan persampahan
- d. Alternatif kebiasaan asli
- e. Memberikan fasilitas pengelolaan persampahan.

I.3.2. Pengelolaan Persampahan di Amerika Serikat

DI Amerika Serikat, Presiden telah mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif yang menyinggung tentang manajemen sampah padat di Pemerintah. Perintah Eksekutif yang pertama, telah dikeluarkan tahun 1993, menyatakan bahwa: " Sesuai dengan permintaan efisiensi dan keefektifan biaya, kepala dari tiap agen eksekutif harus berperan melakukan pencegahan terjadinya sampah dan pendaaur-ulangan sampah dari kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya Agen eksekutif bekerja untuk meningkatkan dan memperluas pasar bagi bahan olahan dari limbah padat melalui pilihan dan permintaan lebih besar untuk produk seperti itu oleh Pemerintah Pusat". Mata rantai dari keefektifan biaya dan permintaan produk daur ulang adalah konsistensi dalam pengurangan barang sisa yang dipublikasikan oleh EPA-U.S.

Sebagai hasil strategi ini, pemerintah telah berhasil merangsang pasar bagi barang-barang daur ulang di U.S. (U.S. EPA, 1995). Strategi tahun 1993 telah diikuti dengan perintah eksekutif nomor 13101 yaitu Menghijaukan Pemerintah Melalui Pencegahan Memboroskan sampah, Pendaوران ulangan, yang diperkuat dengan kebutuhan akan pengelolaan sampah di pemerintah pusat. Prakarsa spesifik yang dikerjakan oleh pemerintah U.S. ini sebagai basil dari perintah eksekutif ini yang

meliputi: institusi dari suatu program penghargaan yang disebut " Menutup Lingkaran = Closing the Circle" . Penghargaan ini diberikan kepada fasilitas pemerintah pusat yang mempertunjukkan manajemen sampah yang patut dicontoh; kebutuhan untuk semua fasilitas pemerintah untuk mempunyai suatu koordinator manajemen sampan; suatu prakarsa di bidang pendidikan yang mendorong kepada karyawan untuk mengurangi sampah kertas; dan implementasi suatu program multi-material menyeluruh untuk mendaur ulang di Gedung Putih .

I.3.3. Pengelolaan Persampahan di Canada

Di Canada, sejumlah pemerintah pusat departemen sudah mengadopsi suatu peran kepemimpinan di dalam manajemen sampah padat. Sebagai contort, Lingkungan Canada melalui disain dan implementasi Program " Tanpa Sampah = No waste" telah mengurangi sampah yang dikirim ke landfill sebanyak 80% dari sejumlah fasilitas kantor. . Sukses dari program the" Tanpa Sampah " adalah dimasukkannya dalam bidang pendidikan pada porsi yang besar, Komponen pendidikan inii menyediakan karyawan yang memiliki informasi praktis dan mengerti tentang 3Rs. Program " Tanpa Sampah" juga dirancang untuk membuat karyawan lebih mudah untuk mendaur ulang barang sisa dibanding untuk membuangnya, dan untuk memastikan bahwa program 3Rs tersebut layak maka Pusat pendaur ulang dimaksimalkan. Sebagai hasil dari Program "Tanpa Sampah" , Lingkungan Canada mampu memulai pengumpulan dan pendauran ulang karet sintetis di Daerah Ibukota. Prakarsa lain di bidang manajemen sampah padat di pemerintah pusat Kanada meliputi: implementasi dari prakarsa Penghematan Kertas di seluruh pemerintahan; implementasi pengurangan sampan secara menyeluruh dan *program* pupuk kompos di Correctional Services Canada; pengembangan suatu Pemandu Komunikasi program 3Rs oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Pemerintah Canada (1997); pengembangan suatu database Pekerjaan Umum dan Kantor Pemerintah Canada untuk menyimpan fasilitas informasi dasar tentang timbbulan sampah dan pengurangan sampan; dan perancangan suatu modul pelatihan dasar komputer bagi pemerintah hijau (Computer Based Training = CBT) yang berisi suatu manajemen sampah padat oleh Panitia pemerintah pusat pada Sistem Manajemen Lingkungan (Federal Committee on Environmental Management System = FCEMS)


I.3.4. Pengelolaan Persampahan di Eropa, Australia, Austria, Selandia Baru dan Jepang.

Di tahun terakhir, telah ada suatu aturan tentang prakarsa manajemen sampah padat yang dilakukan oleh pemerintah di Negara-Negara Eropa, Australia Austria, Selandia Baru dan Jepang. Sebagai contoh, Pemerintah Jepang sedang bekerja ke arah suatu target pengurangan timbulan sampan sebanyak 75 % terhitung dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 (OECD, 1996). Sebagian besar fokus dari program ini pada pengurangan, penggunaan kembali dan pendauran ulang produk kertas. Di UK, pemerintah pusat mengeluarkan suatu Laporan Resmi pada tahun 1995 yang menyatakan operasional pemerintah akan mengurangi proporsi sampan yang dibuang ke landfill sampai dengan 60% terhitung dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Sebagai jawaban atas kebutuhan ini, Departemen Transportasi Dan Lingkungan telah mengembangkan suatu program kesadaran untuk mendorong departemen melakukan audit sampan, mengembangkan strategi manajemen sampan dan melaksanakan rencana daur ulang di kantor (UK DETR, 1998). Di Australia dan Selandia Baru, " Dewan Konservasi Australian dan Selandia Baru (ANZECC), mengesahkan buku petunjuk tentang pengurangan sampan dan pembelian bagi pemerintah nasional yang menyediakan suatu kerangka disetujui untuk penetapan prinsip dan penetapan kebijakan baagi minimisasi sampan dan pembelian" (OECD, 1999, halaman 13). Usulan Pemerintah yang didorong oleh ANZECC meliputi: auditing sampan dari fasilitas pemerintah; persiapan rencana manajemen sampan; menciptakan database internal manajemen sampan; memasukkan prinsip pengurangan sampah ke dalam disain dan konstruksi bangunan, dan implementasi suatu program untuk mengurangi sampan konstruksi dan sisa perobohan bangunan..


I.3.5. Pengelolaan Persampahan di Jepang

Sistem perundangan yang pertama kali berkenaan tentang pengelolaan limbah yang dikeluarkan di Jepang adalah "Waste Cleansing Law" pada tahun 1900 yang bertujuan untuk melindungi dari penyakit infeksius yang disebabkan oleh limbah. Pada tahun 1954 dikeluarkan perundangan "Public Cleansing Law" untuk melindungi kesehatan masyarakat sehubungan dengan pengelolaan limbah. Dengan perundangan ini dipromosikan untuk pembangunan insinerator sampan dan instalasi pengolahan lumpur tinja khususnya daerah perkotaan. Karena perkembangan standar hidup yang sangat cepat,

maka di tahun 1970 dikeluarkan perundangan tentang pembuangan limbah dan kebersihan masyarakat "Waste Disposal and Public Cleansing Law". Perundangan ini mengatur hal-hal mendasar tentang pengelolaan limbah perkotaan, pengelolaan limbah industri dan pengolahan lumpur tinja. Selain ketiga perundangan tersebut diatas, terdapat peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan pengelolaan limbah diantaranya adalah:



Peraturan *tentang* pengelolaan limbah mengelompokkan limbah dalam dua kategori yaitu Limbah Domestik dan Limbah Industri.



Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan limbah:

1. Pemerintah Kota:
 - a) Menyebar luaskan konsep kebersihan
 - b) Melaksanakan pengelolaan limbah domestik secara efisien dengan meningkatkan kemampuan teknik, konsolidasi fasilitas pembuangan dan mengembangkan teknik


2. Pemerintah Daerah:

Memberi bantuan teknis yang diperlukan kepada pemerintah kota untuk melaksanakan kewajiban pemerintah kota yang memadai

3. Pemerintah Pusat:

a) Memajukan pengembangan teknologi pengelolaan limbah

b) Memberi bantuaxi teknis dan finansial yang diperlukan kepada pemerintah kota dan pemerintah daerah



1.4 PENDEKATAN KONSEP DASAR PENGELOLAAN SAMPAN

Konsep pengolahan sampah adalah mencegah timbulan sampan secara maksimal dan memanfaatkan sampah secara maksimal serta menekan dampak negatif sekecilkecilnya dari aktifitas pengolahan sampah.

Konsep dasar pengelolaan sampan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan melalui hierarki kegiatan pengelolaan sampah. Rencana Penyusunan Peraturan Perundangundang Pengelolaan sampan ini akan mengikat pelaku-pelaku utaxna pengelolaan sampah untuk melaksanakan konsep dasar tersebut.

Komponen-komponen yang berinteraksi dalam pengelolaan sampah ini adalah:

1. Pelaku Pengelolaan Sampah
 - 1) Masyarakat: orang perorang dan komunitas masyarakat
 - 2) Pemerintah: Pemerintah dan pemerintah daerah
 - 3) Pelaku Usaha: produsen, penjuallpedagang, distributor
2. Interaksi Sub Sistem
 - 1) Peraturan perundangan
 - 2) Sistem dan mekanisme peran masyarakat
 - 3) Sistqn pengawasan
 - 4) Sistem pemanfaatan teknologi
 - 5) Sistem pendanaan
 - 6) Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik

Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan konsep pengelolaan sampah ini adalah:

1. Minimalisasi sampah
2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pencapaian tujuan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan mulai dari kegiatan produksi oleh pelaku usaha, kegiatan konsumsi oleh masyarakat, kegiatan pengendalian produk dengan konsep kemasan dan produk ramah lingkungan oleh pemerintah, kegiatan

pemanfaatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam kerangka interaksi subsistem pengelolaan sampah, yaitu Peraturan perundangan, sistem dan mekanisme peran masyarakat, sistem pengawasan, sistem pemanfaatan teknologi, sistem pendanaan, sistem dan mekanisme penyelesaian konflik. Secara skematis pendekatan konsep pengelolaan sampah digambarkan pada Lampiran Gambar 1.

I.5. PENDEKATAN KONSEP HIERARKI PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah didasarkan pada hierarki pengelolaan sampah yaitu:

1. Pencegahan dan Pengurangan Sampah dari Sumber

Kegiatan pencegahan sampah dari sumber dimulai dengan kegiatan pemisahan sampah. Meskipun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat membantu proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan berikutnya. Pemisahan sampah merupakan bagian penting dalam hierarki pengelolaan sampah karena dapat menentukan keberhasilan hierarki pengelolaan sampah berikutnya, misalnya pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menjadi kompos dan sampah anorganik dapat dimanfaatkan/didaur ulang atau diolah lebih lanjut.

Kegiatan pengurangan sampah pada sumbernya meliputi:

a. Reduksi

Mereduksi timbulan sampah berarti mengurangi semaksimal mungkin kegiatan yang akan menghasilkan banyak sampah, seperti mengurangi konsumsi barang yang dikemas secara berlebihan. Kegiatan mereduksi sampah tidak mungkin bisa menghilangkan sampah secara keseluruhan, tetapi secara teoritis aktifitas ini akan mampu mengurangi, sampah dalam jumlah yang nyata.

b. Pemakaian kembali

Disamping mengurangi sampah, kegiatan ini merupakan penghematan. Barang atau bahan yang telah digunakan dan masih bisa digunakan tidak dibuang menjadi sampah tetapi digunakan kembali, untuk itu biasanya dilakukan pemilihan penggunaan barang atau bahan yang dapat digunakan secara berulang-ulang dengan tanpa

proses yang rumit. Seperti penggunaan botol kaca sebagai pengganti botol plastik, menggunakan gelas dan piring kaca atau keramik sebagai pengganti gelas dan piring Styrofoam, menggunakan produk isi ulang (refill)

c. Daur ulang

Daur ulang merupakan kegiatan pemanfaatan kembali suatu barang/produk namun masih perlu kegiatan/proses tambahan. Misalnya pemanfaatan kertas daur ulang yang berasal dari kertas-kertas bekas. Kertas-kertas bekas tersebut harus diproses terlebih dahulu menjadi bubur kertas sebelum akhirnya menghasilkan kertas daur ulang. Kegiatan daur ulang pun dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan memisahkan barang-barang bekas yang masih bias dimanfaatkan kembali seperti kaleng, botol, koran bekas, dsb.

2. Pemanfaatan Kembali

Hierarki pengelolaan sampah berikutnya adalah pemanfaatan kembali. Kegiatan pemanfaatan kembali ini dapat berjalan dengan baik bila proses pemisahan sampah berjalan dengan baik pula.

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah secara garis besar terdiri dari:

- Pemanfaatan sampah organik, misalnya composting/pengomposan. Hal ini karena komposisi sampah di Indonesia yang berupa sampah organik berkisar antara 50 - 70 %⁵. Melalui proses composting, sampah organik dapat tereduksi berkisar antara 18 - 20 % selain itu kompos yang dihasilkan pun dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk keperluan pribadi maupun untuk dijual.
- Pemanfaatan sampah anorganik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan kembali sampah anorganik secara langsung misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan baku barang bekas. Sementara, pemanfaatan kembali sampah anorganik secara tidak langsung misalnya dengan menjual barang bekas seperti botol, kaleng, Koran bekas kepada pengusaha.

⁵ Departemen pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya, *Laporan Data Persampahan Beberapa Kota di Indonesia*, RCA & Arkonin, 1999

Selanjutnya, sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara langsung masih dapat dimanfaatkan dengan mentransformasikannya menjadi energi. Energi yang dihasilkan tersebut digunakan untuk membangkitkan listrik.

Kegiatan ini memerlukan sarana, prasarana, teknologi, dan sumber daya manusia yang sesuai. Proses sampahan untuk energi dapat dilakukan pada:

- a. Instalasi anaerobik/biogas plant
- b. Insinerator

3. **Tempat Pembuangan Akhir**

Pada akhirnya, akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Sampah tersebut harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun TPA ini harus memenuhi persyaratan teknis metoda *Sanitary Landfill*, baik dasar pemilihan lokasi, penentuan lokasi dan pengoperasian maupun pemeliharannya.

I.6. DASAR HUKUM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I.6.1. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan.

Dasar hukum yang mendasari Rancangan Undang-Undang Persampahan pada dasarnya mengacu pada amanat yang telah ditetapkan dalam konstitusi UUD 1945; Ketetapan MPR RI dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniadst.

2. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
3. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. TAP MPR No. 04 Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004

I.6.2. Arah GBHN Dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Padat Dan Cair (Agenda 21)

I.6.2.a. Arah GBHN

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, GBHN 1999 memberikan arahan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kemampuan daya dukungnya, sehingga memberikan manfaat bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Secara lebih rinci arahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Mengelola sumberdaya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

- Mendelegasikan secara bertahap wewenang Pemerintah kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup. sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang- undang.
- Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang- undang.
- Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumberdaya alarn yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

I.6.2.b.Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Padat Dan Cair (AGENDA 21)

Kebijakan nasional dalam penanganan dan pengelolaan limbah padat dan cair mengacu pada Agenda 21 sebagai berikut.

1. Bidang Program A - Minimasi Limbah

Periode 1998 - 2003

- Menetapkan minimasi limbah sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan limbah
- Menyusun dan menetapkan target untuk manimasi limbah pada sector industrilkomersil, pengemasan, dan rumah tangga
- Mengurangi dan/atau memusnahkan limbah yang masih perlu dibuang
- Meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam usaha minimasi Limbah

Periode 2003 - 2020

- Melaksanakan dan mencapai target minimasi limbah
- Melaksanakan program-program yang dicanangkan untuk merubah perilaku konsumsi masyarakat luas secara fundamental guna mencapai usaha minimasi limbah

2. Bidang Program B - Maksimasi Daur Ulang dan Pengomposan Limbah yang Ramah Lingkungan

Periode 1998 - 2003

- Memperkuat komitmen pemerintah, khususnya departemen terkait seperti Departemen PU untuk mengikutsertakan daur ulang dan pengomposan dalam strategi pengelolaan limbah
- Tercapainya tingkat daur ulang dan pengomposan yang berarti di kota-kota terpilih. Beberapa perkiraan akan tingkat daur ulang dan pengomposan yang layak secara teknologi maupun ekonomis memberikan angka masing - masing 15 - 25 % dan 20 - 40 % dari total sampah

Periode 2003 - 2020

Tercapainya tingkat daur ulang dan pengomposan yang optimum pada tahun 2020

3. Bidang Program C - Peningkatan Tingkat Layanan Umum

J'angka Panjang

Terlayannya seluruh masyarakat dengan system yang akrab lingkungan

Periode 1998 - 2003

- Meningkatkan tingkat pelayanan umum sampan menjadi 70 - 80 % untuk kota sedang dan kecil serta 90 - 100 % untuk kota metropolitan dan besar
- Meningkatkan pelayanan umum sanitasi menjadi 85 - 95 % untuk kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang serta 75 % untuk kota kecil dan pedesaan

Periode 2003 - 2020

Mencapai tingkat pelayanan umum kepada seluruh masyarakat, baik untuk sampah, limbah cair, maupun tinja untuk seluruh jenis pemukiman.

4. Promosi Pembuangan dan Pengolahan Limbah yang Akrab Lingkungan

Periode 1998 - 2003

- Untuk limbah industri, pada tahun 2005 semua limbah harus sudah diolah sampai ke tingkat yang memenuhi baku mutu limbah
- Untuk persampahan, semua sampah harus dibuang dengan cara yang akrab lingkungan, TPA yang ada sudah harus mulai diperbaiki kondisi dan system operasinya.

Periode 2003 - 2020

Semua limbah padat, limbah cair, maupun limbah industri harus diolah dan dibuang sedemikian rupa sehingga memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dari semua badan penerima, baik air, tanah, maupun udara.

II. RUANG LINGKUP NASKAH

II.1. KETENTUAN UMUM

II.1.1. Istilah dan Pengertian-Pengertian

Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku massa.

Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah
- b. Pihak swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah
- c. Anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah

Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.

Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.

Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.

Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.

Ramah Lingkungan berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan

Bahan Ramah Lingkungan berhubungan bahan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kegiatan domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah tanggaan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar perseorangan.

Impor Sampah adalah kegiatan memasukkan sampah ke dalam daerah pabean.

Ekspor Sampah adalah kegiatan mengeluarkan sampah ke luar daerah pabean

Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.

Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengelolaannya.

Pelayanan Tak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal sampai dengan tempat pembuangan akhir.

Bak Sampan adalah tempat untuk menampung sampan yang disediakan untuk menampung sampan sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik;

Pengumpulan Saxaapah adalah kegiatan mengumpulkan sampan dari setiap persil dan memindahkan ke TPS;

Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;

Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik,

Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;

Tempat Penampungan Sampan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;

Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk menampung atau memunnahkan sampan yang memenuhi standar teknis dan operasional untuk sanitary landfill dan dilengkapi dokumen AMDAL.

Sanitary Landfill adalah lokasi pembuangan sampah yang didisain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas.

Controlled Landfill adalah area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang dengan memenuhi standar minimum operasional yang disyaratkan.

Open dumping landfill adalah area pembuangan sampan, dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan

Lindi adalah cairan yang dihasilkan dari dekomposisi sampah, dan air yang masuk dan terjadi perkolasi di dalam sampah selama proses dekomposisi. Lindi merupakan cairan pencemar yang mengandung bahan terlarut dan tersuspensi

Tagihan Jasa Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;

Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;

Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan sampah.

11.1.2. Ruang Lingkup Sampah Yang Dikelola

Sampah yang diatur dalam undang-undang pengelolaan persampahan ini adalah sampah domestik yang dihasilkan dari:

1. Sampah rumah tangga
2. Sampah dari kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan.
3. Sampah dari fasilitas sosial, yaitu sampah dari rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, sampah kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas
4. Sampah dari fasilitas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandana, halte kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

5. Sampah domestik dari industri
6. Sampah dari basil pembersihan saluran terbuka umum.
7. Sampah dari fasilitas lainnya, yaitu perkantoran, sekolah
8. Sampah dari kegiatan pertanian
9. Sampah domestik yang termasuk bahan berbahaya dan beracun diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

II.1.3. Definisi Sampah

Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat baik berupa zat organik dan atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

II.2. ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

II.2.1. Asas Pengelolaan Persampahan

II.2.1.1. Asas Pengelolaan Mulai Dari Sumber

Saat ini, pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampan tersebut telah dihasilkan (end of pipe solution), yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Pendekatan pengelolaan sampah ini diusahakan untuk bergeser ke arah pendekatan penanganan mulai dari sumber. Dengan asas ini, pengelolaan sampah tidak lagi berpikir untuk memusnahkan sampah yang sudah dihasilkan oleh penghasil sampah, tetapi melakukan upaya-upaya pada saat sampah tersebut belum timbul dan atau belum dibuang ke TPA. Asas ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mulai dari menghindari timbulnya sampan, mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah (3R)

11.2.1.2. Asas Penghasil Sampah Membayar

Siapa saja yang membuang sampah ke lingkungan baik disengaja atau tidak disengaja harus membayar biaya dan atau bertanggung jawab pengelolaan sampah yang dibuangnya tersebut dengan nilai sebanding jumlah barang yang dibuangnya. Seseorang harus membayar lebih banyak jika dia membuang sampah dengan jumlah yang lebih besar.

Asas ini diterapkan untuk mendorong masyarakat penghasil sampah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, agar supaya mereka tidak harus mengeluarkan biaya pengelolaan sampah yang lebih mahal. Namun dalam penerapan asas ini perlu dicermati adanya kemungkinan oknum yang berusaha tidak melakukan upaya reduksi sampah sama sekali dengan anggapan bahwa dirinya mampu membayar berapapun beban biaya yang harus ditanggungnya.

11.2.1.3. Asas Produk Ramah Lingkungan

Agar produk yang dihasilkan oleh produsen beserta kemasannya kelak tidak menjadi beban timbulan sampah, maka produk dan kemasan tersebut harus bersifat ramah lingkungan. Untuk mencapai produk dan kemasan ramah lingkungan perlu didorong dengan menerapkan asas produk ramah lingkungan. Tujuan dari asas produk ramah lingkungan ini adalah sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami, khususnya bahan-bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah.

11.2.1.4. Asas Internalitas Biaya Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga beban tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari retribusi kebersihan yang dibayar oleh penghasil sampah. Oleh karena itu Pelaku Usaha yang turut menyumbang jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh konsumen harus pula berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah. Biaya pengelolaan sampah tersebut langsung diperhitungkan dalam biaya produksi untuk menghasilkan barang. Semakin sulit suatu barang untuk diolah secara alami pada saat dibuang sebagai sampah, semakin tinggi pula biaya pengelolaan sampah yang harus dikenakan pada barang tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong Pelaku Usaha untuk menghasilkan barang-barang yang ramah lingkungan.

II.2.1.5. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya melaksanakan asas Pengelolaan mulai dari sumber, asas Pencemar membayar, asas Produk Ramah Lingkungan dan asas Internalitas Biaya Pengelolaan Sampah, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah. Dengan mengurangi produksi sampah, berarti juga terjadi kegiatan pengurangan bahan baku dalam proses pemanfaatan dan pembuatan produk. Secara tidak langsung kegiatan pengurangan produksi sampah juga berakibat pada penghematan penggunaan sumber daya alam. Sehingga kegiatan ini dapat menjamin berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan.

II.2.1.6. Asas Kehati-hatian Awal

Dalam pengelolaan TPA harus dilakukan secara hati-hati mengingat proses-proses alam merupakan hal yang tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu. Kehati-hatian ini dilakukan sebelum dampak negatif dari pengelolaan TPA tersebut timbul. Belum adanya laporan, data, atau pembuktian ilmiah tentang dampak negatif dari pengelolaan TPA tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan dampak negatif dari pengelolaan TPA. Karena itu maka pengelolaan sampah pada umumnya dan pengelolaan TPA pada khususnya dilakukan dengan mengambil resiko yang paling kecil.

II.2.1.7. Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah

Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah adalah upaya untuk mengurangi beban TPA dan atau instalasi pengolahan sampah lainnya, melalui kegiatan *Mengurangi*, *Memanfaatkan kembali*, dan *Mendaur ulang* sampah (3R).

II.2.1.8. Asas Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas

Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sampah dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Untuk menjamin partisipasi publik yang efektif maka perlu diberikan dan dilindungi hak dan akses publik atas informasi pengelolaan sampah.

Untuk menciptakan kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada kepentingan publik maka partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan perlu

dijamin. Partisipasi terbuka pada seluruh proses pengelolaan mulai dari inventarisasi sampah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang berpotensi menerima kerugian akibat pengelolaan sampah. Dengan semangat perlindungan pada kepentingan publik maka pelaksanaan pengelolaan sampah harus pula bertanggung jawab (accountability) kepada publik.

II.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah adalah:

1. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan sampah
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Menyusun peraturan nasional untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijaksanaan pengelolaan sampah

II.2.3. Sasaran

Sasaran Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah adalah:

1. Peningkatan pengelolaan sampah di daerah perkotaan dan pedesaan
2. Pencegahan terhadap dampak lingkungan
3. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan
4. Peningkatan peran *para* pihak (pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah
5. Penerapan hierarki pengelolaan sampah yang meliputi:
 - Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber
 - Pemanfaatan kembali
 - Tempat Pembuangan Akhir

II.3. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAN

Fungsi dan interaksi dari setiap sistem pengelolaan sampan adalah sebagai berikut.

II.3.1. Hirarki Pengelolaan Sampah

Pihak terkait harus menerapkan hirarki pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat.

II.3.2. Hubungan Antar Peraturan Perundangan

Antar peraturan perundangan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan namun saling mendukung dan menguatkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki baik dari sudut aspek manajemen maupun aspek teknis operasional..

Sistem dan mekanisme peraturan perundangan dalam sistem pengelolaan sampan mengatur hubungan dan fungsi dari hierarki peraturan perundangan yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan sampah

Peraturan Perundang-undangan sampan ini berfungsi dalam aspek manajemen untuk:

- Mengatur/mendelegasikan pengaturan ketentuan-ketentuan teknis kepada peraturan-peraturan di bawahnya
- Mengatur posisi, hak dan kewajiban pengelola persampahan secara umum dan mendasar
- Mengatur berjalannya fungsi dan interaksi antara sistem-sistem lain dalam system pengelolaan sampah ini
- Mengatur sanksi administratif maupun pidana

b. Peraturan Pemerintah/Keputusan Presiden/Keputusan Menteri/Peraturan Daerah

Peraturan-peraturan teknis ini berfungsi dalam aspek teknis untuk:

- Mengatur ketentuan-ketentuan teknis yang didelegasikan peraturan di atasnya
- Mengatur posisi, hak dan kewajiban pengelola persampahan sesuai dengan ketentuan yang diaturnya

Selanjutnya, sistem dan mekanisme peraturan perundangan ini dapat dilihat pada lampiran gambar 2.

II.3.3. Pemanfaatan Teknologi

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menerapkan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik sampah dan kemampuan sumber daya daerah setempat

Pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah harus memenuhi standar teknis dan ramah lingkungan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan lain

Peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat mengatur pengelola sampah agar dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun secara mendetail, pengaturan ini dapat didelegasikan pada peraturan di bawahnya.

Secara garis besar, pemanfaatan teknologi terdiri dari:

1. High Technology (Teknologi modern), misalnya pemisah magnetik, truk kompaktor, insinerator, biogas/anaerobic plant skala besar, sanitary landfill dan sebagainya.
2. Teknologi tepat guna, misalnya kantong, tong, keranjang sampah, gerobak sampah, komposter, dan sebagainya.

Teknologi pengelolaan sampah tersebut dapat dimanfaatkan pada kegiatan:

1. Proses produksi suatu barang, yaitu penerapan teknologi bersih, produk dan kemasan ramah lingkungan serta teknologi nir limbah.
2. Pemisahan sampah, yaitu kantong, tong, keranjang sampah, pemisah magnetic, tungku pembakar, ban berjalan
3. Pemanfaatan sampah, yaitu teknologi daur ulang, teknologi pengomposan.
4. Pengangkutan sampah, yaitu truk, dump truk, truk pemadatan, buldozer, gerobak sampah.
5. Pengolahan sampah, yaitu insinerator, biogas/anaerobic plant
6. Pembuangan, yaitu Sanitary landfill dan controlled landfill.

Skema pemanfaatan teknologi ini dapat dilihat lampiran gambar 3.

II.3.4. Mekanisme Peran Masyarakat

Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini secara garis besar terdiri dari:

1. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan 3R serta melakukan pemisahan sampah.
2. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
3. Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan Pelaku Usaha.
4. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah
5. Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Skema mekanisme peran masyarakat ini dapat dilihat lampiran gambar 4.

II.3.5. Mekanisme Pembiayaan

Penanggungjawab dan pelaksana pengelolaan sampah dapat memungut biaya pengelolaan sampah kepada masyarakat dan Pelaku Usaha untuk membiayai jasa pengelolaan sampah yang mengacu pada standar pelayanan minimal.

Atas biaya pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan dari masyarakat, penanggung jawab dan pelaksana pengelolaan sampah wajib memberikan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pemerintah kabupaten/kota wajib menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah yang dipungut dari masyarakat dan/Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pemerintah kabupaten/kota perlu menyesuaikan dengan infrastruktur dan peralatan yang disediakan .

Untuk meningkatkan sistem pengelolaan Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif.

II.3.6. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Dalam hal terjadi perselisihan atau konflik dalam pengelolaan sampah yang disebabkan oleh:

1. Antara pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakat
2. Antar pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah
3. Antara pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat.
4. Antar institusi dalam satu pemerintah kabupaten/kota

Upaya penyelesaian konflik/permasalahan pengelolaan sampah ini dapat diselesaikan melalui:

1. Musyawarah antar para pihak yang memberikan solusi menguntungkan bagi pihak yang bersengketa
2. Mediasi oleh pihak ketiga dengan melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintah pusat
3. Jalur hukum atau pengadilan apabila upaya pada huruf a dan b tidak dapat menyelesaikan permasalahan.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan antar Daerah, terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Apabila konflik terjadi maka pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban untuk:

1. Tidak mengheotikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha
2. Jika pelayanan pengelolaan sampah sampai terhenti maka penyelesaian konflik ini harus dilakukan sesegera mungkin sehingga upaya pengelolaan sampah dapat berjalan kembali

3. Mempersiapkan alternatif sistem pengelolaan sampah (peralatan, infrastruktur, sdm) jika sistem pengelolaan sampah yang sedang berjalan tidak dapat berfungsi akibat adanya konflik/permasalahan.

II.3.7. Mekanisme Pengawasan

Pelaku pengelolaan sampah berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan, baik secara aktif maupun pasif melalui pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan terkait adanya kasus Antar kabupaten/kota dapat bekerja sama dalam pengelolaan sampah, baik itu TPA bersama atau penempatan TPA pada salah satu kabupaten/kota. Kerja sama tersebut melibatkan komponen masyarakat, termasuk DPRD kabupaten/kota yang bekerja sama

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki TPA/instalasi pengolah sampah di kabupaten/kota lain bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan pada TPA dan jalur pengangkutan sampah di kabupaten/kota lain tersebut.

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah bisa dilakukan dapat berbentuk;

1. Pengawasan oleh pemerintah
Dilakukan pada kegiatan pengangkutan dan pengolahan untuk menguji apakah kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria operasional dan pemeliharaan serta standar baku mutu dan ketentuan teknis
2. Pengawasan oleh masyarakat
dilakukan pada kegiatan pemisahan sampah untuk menguji apakah pemisahan yang dilakukan telah sesuai dengan klasifikasi
3. Pengawasan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat
Pengawasan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat terutama ditujukan pada pelaksanaan sistem pendanaan baik pada kegiatan di sumber sampah, pengangkutan sampai dengan pengolahan dan pembuangan akhir.
4. Pengawasan oleh Pemerintah bersama dengan pelaku usaha
Dilakukan pada kegiatan produksi suatu barang untuk menguji apakah sudah sesuai dengan ketentuan 3 R, teknologi nir limbah, produk ramah lingkungan atau kemasan ramah lingkungan

Seluruh kegiatan pengawasan ini diatur dalam peraturan dan perundang-undangan pengelolaan sampah.

Skema mekanisme pengawasan ini dapat dilihat lampiran gambar 5.

II.3.8. Pengelolaan Sampah Lintas Daerah

- a. Antar kabupaten/kota dapat bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Kegiatan kerjasama lintas daerah tersebut dapat berupa: sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir ke TPA (penggunaan TPA bersama atau penempatan TPA pada salah satu kabupaten/kota).
- b. Kerja sama tersebut dapat melibatkan komponen pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Keuntungan dan/atau pembiayaan dalam pengelolaan bersama tersebut, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.
- d. Apabila terjadi perselisihan di dalam pengelolaan sampah bersama tersebut, maka akan diselesaikan melalui ketentuan yang terdapat pada 11.3.6.

II.3.9. Ketentuan Khusus Pengelolaan Sampah

II.3.9.1 Pengelolaan Sampah di Ibukota Negara

Pengelolaan sampah di ibukota negara memerlukan bentuk pengelolaan sampah secara khusus yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

II.3.9.2. Ketentuan Khusus Ekspor dan Impor Sampah

Kegiatan ekspor dan import sampah tidak diijinkan.

II.3.9.3. Ketentuan Khusus Pengelolaan Sampah di Wilayah Perairan dan Kepulauan

- a) Dalam hal terjadi pencemaran sampan yang berada di dalam perairan laut, sungai, danau dan saluran drainase (mengapung, melayang atau tenggelam) tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

- b) DI dalam pelaksanaannya pada huruf a) di atas, Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- c) Pencegahan timbulnya sampah di wilayah perairan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat.

II.3.9.4. Ketentuan Khusus Perpindahan Sampah Lintas Perairan dan Kepulauan

- a. Pemerintah daerah yang mengirimkan sampahnya ke daerah lain harus bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pengangkutan dan menjamin sampam sampai ke lokasi tujuan di daerah penerima tanpa mencemari lingkungan.
- b. Pemerintah daerah yang menerima sampah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampam tersebut di atas selanjutnya.
- c. Karakteristik sampah, pengemasan pengiriman dan penerimaan sampah akan diatur dalam persyaratan pada peraturan lebih lanjut.

II.4. HAK DAN KE WAJIBAN

II.4.1. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1. Menteri membuat kebijakan pengelolaan sampah yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan
- 2. Menteri bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pengendalian dampak dari pengelolaan sampah.

Disamping itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah berupa:

- 1. Instansi teknis terkait menyiapkan dan menyusun kebijakan umum pengelolaan sampah.
- 2. Menyusun dan menyiapkan standar pengelolaan sampah.
- 3. Penyelesaian kasus yang berpotensi menjadi masalah nasional, dan atau tidak dapat diselesaikan oleh antar pemerintah propinsi, dan atau atas permintaan pemerintah propinsi.

4. Mendorong dan mengembangkan system insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sampah untuk daur ulang.

II.4.2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Hak pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah:

1. Menentukan besarnya tarif jasa pengelolaan sampah secara transparan
2. Mengenaikan sanksi kepada semua pihak yang melanggar peraturan

Kewajiban Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Mengeluarkan peraturan pengelolaan sampan yang mengikat semua warga untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat
2. Memberikan pelayanan pengelolaan sampah di daratan dan perairan yang terbaik bagi masyarakat. Perairan yang dimaksud adalah sungai, danau, saluran drainase dan laut.
3. Menggunakan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah
4. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat
5. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampan secara memadai.
6. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah (3R) .
7. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah.

II.4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha sebagai pelaku peneelolaan sampah mempunyai hak:

1. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat
2. Mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dari pemdalpengelola sampah swakelola

3. Memanfaatkan dan mengolah sampan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampan adalah:

1. Menerapkan konsep recycle, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi
2. Mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan seminimal mungkin menghasilkan sampah.
3. Mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk
4. Menarik/membeli kembali kemasan plastik/logam/gelas dari produk mereka yang telah dimanfaatkan oleh konsumen, atau yang telah dikumpulkan oleh masyarakat.
5. Distributor, pedagang mempunyai kewajiban menampung sementara kemasan kemasan dari konsumen.
6. Membayar biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat di daur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini.
7. Membantu upaya pengurangan/pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

II.4.3. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak masyarakat dalam pengelolaan sampan adalah:

1. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat
2. Mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dari pemda/pengelola sampah.
3. Memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan
4. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampan dan penentuan besarnya retribusi/pajak pengelolaan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengelola sampah swakelola
5. Mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh pemerintah maupun pengelola sampah swakelola

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampan adalah:

1. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya.

2. Melakukan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dan pemisahan sesuai jenis sampah.
3. Membiayai upaya pengelolaan sampah baik oleh pemda maupun pengelola sampah swakelola
4. Menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang ditetapkan oleh pemda.

II.5. KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAN

- a) "Pusat --> koordinasi nasional, pembinaan teknis, monitoring apakah sesuai standar, penyediaan pedoman teknis, pencananangan program 3 R (reduce, reuse, recycle).
 - 1) Yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri negara lingkungan hidup yang menkoordinasikan kebijakan dan strategi pengelolaan dampak lingkungan yang berasal dari pengelolaan sampah pada tingkat nasional
 - 2) Yang dimaksud dengan Menteri Teknis adalah menteri yang membawahi bidang teknis dan operasional pengelolaan sampah pada tingkat nasional
- b) Propinsi → pengendalian, promosi program 3R (reduce, reuse, recycle), monitoring dalam hal terdapat pencemaran lintas kota/kabupaten yang berasal dari sampah dikoordinasikan oleh gubernur.
- c) Kota/Kab → bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh Bupati atau walikota.

II.6. MEKANISME TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan harus dilakukan secara terbuka, melalui konsultasi publik terutama kelompok masyarakat yang berpotensi

- menerima kerugian atau dirugikan. Hak publik untuk mendapatkan informasi pengelolaan persampahan harus diberikan dan dilindungi. Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemerintah daerah memberikan informasi melalui media masa kepada masyarakat mengenai kinerja pengelolaan sampah.

II.7. LARANGAN-LARANGAN DAN SANKSI

Larangan-larangan yang bisa diatur dalam peraturan perundangan pengelolaan sampah adalah:

1. Mengotori, membuang sampah ke media lingkungan (daratan dan perairan)
2. Membakar sampah di ruang terbuka atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengumpulkan sampah yang tidak dipilah
4. Mengangkut sampah lebih dari satu hari.
5. Mencampur sampah yang bisa didaur ulang yang sudah dipilah di sumbernya.
6. Mencampur limbah B3 industri dan rumah sakit dengan sampah
7. Mengoperasikan TPA dengan metode "Open Dumping"
8. Import barang yang dikemas dengan bahan yang tidak ramah lingkungan.
9. Membuang sampah di luar lokasi pembuangan sampah yang telah disediakan
10. Mendirikan bangunan dan bermukim dalam radius 200 meter dari TPA.
11. Mencemari akuifer, reservoir air tanah atau daerah tangkapan air.
12. Melakukan kegiatan Ekspor dan impor sampah

Pelanggaran terhadap larangan-larangan dapat dikenai sanksi berupa denda dan hukuman yang besarnya bergantung pada besarnya pelanggaran. Besaran denda dinaikkan setiap 3 tahun untuk mengkompensasi inflasi dan menjaga fungsi denda sebagai alat pencegahan.

Sanksi administrasi diberikan kepada petugas pemerintah yang gagal memenuhi dan menegakkan aturan dan pengaturan pengelolaan sampah yang telah disepakati.

II.8. KETENTUAN GANTI RUGI

- a) Kegiatan pengelolaan sampan yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, laut dan udara) dan merugikan kepentingan orang/pihak lain mewajibkan pelaku/penanggung jawabnya untuk membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan (fisik, biologis dan sosial di darat, laut dan udara) serta mengganti kerugian yang terjadi.
- b) Selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampan.

II.9. KETENTUAN PIDANA

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 1) harus dihukum denda tidak kurang dari Rp. 50.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 200.000,00 atau diganti dengan melakukan pelayanan masyarakat tidak kurang dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih dari 15 hari atau mendapatkan hukuman keduanya.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 2) harus dihukum denda tidak kurang dari Rp. 50.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 200.000,00 atau mendapat hukuman penjara tidak kurang dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih dari 15 hari atau mendapatkan hukuman keduanya.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 3), dan 4), harus dihukum denda tidak kurang dari Rp. 200.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 500.000,00 atau mendapat hukuman penjara tidak kurang dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 6 bulan atau mendapatkan hukuman keduanya.
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 5), 6), 7), dan 8), untuk pertama kali, harus dihukum denda Rp. 100.000.000,00 ditambah dengan tidak kurang dari 5 % dan tidak lebih dari 10% dari pendapatan bersih tahunan pada tahun yang lalu.

5. Tambahkan hukuman penjara minimum 1 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun bagi pelanggaran ketentuan 11.7 paragraf 8) untuk yang kedua kali atau yang berikutnya.
6. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 9) harus dihukum denda tidak kurang Rp. 2.000.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 atau mendapat hukuman penjara tidak kurang dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 3 tahun atau mendapatkan hukuman keduanya.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam ketentuan 11.7 paragraf 10), 11), dan 12) harus dihukum denda tidak kurang Rp. 20.000.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 atau mendapat hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 6 tahun atau mendapatkan hukuman keduanya.

II.10. KETENTUAN PERALIHAN

- a) Pada saat diberlakukan peraturan perundang-undangan ini, maka peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang segala komponen pengelolaan persampahan selambat-lambatnya tiga tahun harus menyesuaikan dengan asas-asas pengelolaan persampahan yang diatur oleh undang-undang ini.
- b) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini sudah harus dibuat selambat-lambatnya tiga tahun sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini.

II.11. KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui pemberlakukannya, maka undang-undang ini perlu dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

III.1. KESIMPULAN

Naskah akademis rancangan undang-undang pengelolaan sampah ini meliputi 2 bagian utama, yaitu:

- a. Bagian Pertama: adalah latar belakang yang merupakan hasil pengkajian dan penelitian, serta konsep tentang pengelolaan sampah yang terjadi sebagai bahan untuk penyusunan rancangan undang-undang pengelolaan sampah yang dilakukan.
- b. Bagian Kedua: adalah konsep Rancangan Undang-Undang dari isi pasal-pasal yang akan diatur.

Dan naskah akademik ini disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan perundangan pengelolaan sampah ini perlu dilakukan karena merupakan mandat dari:
 - a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), 28 3 ayat (2) dan 33 ayat (3).
 - c. TAP MPR Nomor 1V/MPR-RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 - 2004.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, pasal 3 ayat (3) butir d dan 3, pasal 5 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) butir b.
 - f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 16, pasal 20 ayat (1), (2) dan (4).
 - g. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 7 ayat (2), pasal 11 ayat (2), pasal 89 ayat (1) dan (2).
2. Faktor Kemendesakan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan Pengelolaan Sampah:
 - a. Kondisi pengelolaan sampah saat ini memperlihatkan kondisi pertambahan volume sampah tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk tpa. sistem pengelolaan sampah yang ada masih

- berorientasi menghilangkan sampah di tpa bukan mengurangi sampah dari sumbernya.
- b. Ancaman kesehatan dan keselamatan bangsa dimasa mendatang dari dampak pengelolaan persampahan yang tidak baik terhadap lingkungan, baik pencemaran air, darat, udara maupun estetika..
 - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah cenderung bersifat individual disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan kota/kabupaten masing-masing dan kurang memberi perhatian kepada kebutuhan, kepentingan dan kemampuan kota/kabupaten lainnya. Kondisi ini juga mengakibatkan penerapan standar pengelolaan sampan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Peraturan Perundangan yang mengatur kerjasama dan penyelesaian konflik antar daerah tidak memberikan solusi secara rinci tentang pengelolaan sampan antar daerah.
 - d. Kelembagaan yang mengatur dan memadukan kewenanga antar sector belum terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
 - e. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tidak secara spesifik memuat prinsip-prinsip pengelolaan sampah.
 - f. Berdasarkan kaji banding terhadap peraturan perundangan dari Phillipina dan Jepang, maka lingkup pengaturan pengelolaan sampah meliputi kebijakan, mekanisme dan struktur institusi, hirarki pengelolaan sampah, kewajiban pengurangan dan pemilahan sampah, kebutuhan-kebutuhan pengumpulan dan pengangkutan sampah, program daur ulang, fasilitas pengelolaan sampah, larangan-larangan, denda dan hukuman, gugatan, peran industri dan pelaku usaha serta system insentif.
 - g. Naskah akademis rancangan undang-undang pengelolaan sampah meliputi Ketentuan umum, Asas, tujuan dan sasaran pengelolaan sampah, Sistem pengelolaan persampahan, hak dan kewajiban para pihak pengelola sampah, Kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sampah,

Larangan-larangan dan sanksi, Ketentuan ganti rugi, Ketentuan pidana,
Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

III.2. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka:

1. Disarankan penyusunan peraturan pengelolaan sampah dalam bentuk Undang-undang.
2. Undang-undang ini memuat asas-asas:
 - a. Asas Pengelolaan Mulai Dan Sumber]
 - b. Asas Pencemar Membayar
 - c. Asas Produk Ramah Lingkungan
 - d. Asas Internalitas Biaya Pengelolaan Sampah
 - e. Asas Pembangunan Berkelanjutan
 - f. Asas Kehati-hatian Awal
 - g. Asas Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sampah
 - h. Asas Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas
3. Agar supaya sasaran dari penyusunan Rencana undang-undang pengelolaan sampah ini dapat tercapai, maka subyek maupun obyek dari sasaran tersebut harus disiapkan terlebih dahulu sebelum peraturan perundangan ini ditetapkan. Persiapan tersebut bisa dalam bentuk edukasi kepada masyarakat awam, pelaku dunia usaha, pengelola persampahan dan juga pendidikan formal kepada murid-murid sekolah, dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah.
4. Pelaksanaan kegiatan penerapan undang-undang sampah ini disarankan secara bertahap dimulai dari kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya sampai dengan penerapan teknologi Sanitary Landfill untuk TPA.
5. Pelaksanaan kegiatan penerapan undang-undang sampah disarankan dilaksanakan oleh semua pihak dan difasilitasi oleh pemerintah dengan melakukan kampanye dan program-program pengelolaan sampah yang sesuai dengan hirarki yang ditentukan dalam undang-undang ini.

